

**PENGELOLAAN OBJEK WAKAF OLEH NAZHIR
DI KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh:

SITI NISWATUN SURURIN

NIM: 1804130048

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF

TAHUN 1444 H / 2022 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGELOLAAN OBJEK WAKAF OLEH NAZHIR
DI KECAMATAN BUKIT BATU

NAMA : SITI NISWATUN SURURIN

NIM : 1804130048

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2022

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



M. Noor Sayuti, B.A., M.E
NIP 19870403 201801 1 002


Dosen Pembimbing II



Fadiah Adlina, M.Pd. I
NIK 19910128 201809 1 322


Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.
NIP. 19740423 200112 1 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy.
NIP. 19891010 201503 2 012

NOTA DINAS

Palangka Raya Agustus 2022

**Hal : Mohon diuji Skripsi
Saudari Siti Niswatun Sururin**

Kepada

Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi

FEBI IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Niswatun Sururin


Nim : 1804130048

Judul Skripsi : "Pengelolaan Objek Wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Bukit Batu."

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Pembimbing I



Muhammad Noor Sayuti, M.E

NIP:198704032018011002

Pembimbing II



Fadiah Adlina, M. Pd.I

NIK:199101282018091322

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Pengelolaan Objek Wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya** oleh Siti Niswaton Sururin NIM: 1804130048 telah *dimunaqasahkan* Tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at


Tanggal : 30 September 2022

Palangka Raya, 30 September 2022

Tim Penguji

1. **Dr. Itsla Yunisva aviva, M.E. Sy** (.....)
Ketua Sidang
2. **Jelita, S.H.I., M.S.I** (.....)
Penguji Utama/I
3. **Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E** (.....)
Penguji II
4. **Fadiyah Adlina, M. Pd. I** (.....)
Sekretaris Sidang/penguji

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP. 197404232001121002

PENGELOLAAN OBJEK WAKAF OLEH NAZHIR DI KECAMATAN BUKIT BATU

ABSTRAK

Oleh Siti Niswaton Sururin

Pengelolaan objek wakaf perlu adanya kinerja profesionalisme dari seorang nazhir. Faktanya di Kecamatan Bukit Batu, masih belum dikatakan profesional karena kurang diterapkannya tugas dan kewajiban nazhir seperti dalam Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan objek wakaf oleh nazhir di Kecamatan Bukit Batu (2) Apa saja kendala dalam pengelolaan objek wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Batu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif serta pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya dan 3 (tiga) nazhir yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian yang berada di Kecamatan Bukit Batu.

Hasil dari penelitian ini bahwasanya di Kecamatan Bukit Batu dalam pengelolaan wakafnya masih belum maksimal dikarenakan kurangnya profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang nazhir sebagaimana amanah UU Wakaf No 41 Tahun 2004, beberapa diantaranya yaitu seperti adanya administrasi wakaf yang belum jelas, wakaf belum dikelola dan dikembangkan secara produktif, serta tidak adanya laporan rutin kegiatan dan pelaksanaan tugas nazhir ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya, yang menjadi kendala yakni dikarenakan belum adanya kegiatan rutin seperti pelatihan, pembinaan, dan pembekalan untuk nazhir. Padahal hal tersebut merupakan tujuan penting untuk meningkatkan kinerja seorang *nazhir* dalam mengelola wakaf agar profesional.

Kata Kunci: Pengelolaan, Nazhir, Wakaf

MANAGEMENT OF WAQF'S OBJECT BY NAZHIR IN BUKIT BATU DISTRICT

ABSTRACT

By: Siti Niswatun Sururin

The management of waqf objects requires the performance of professionalism from a nazhir. The fact is that in Bukit Batu District, it is still not considered professional because of the lack of implementation of nazhir's duties and obligations as in the Waqf Law No. 41 of 2004. The formulation of the problem in this study is (1) How is the management of waqf objects by Nazhir in Bukit Batu District (2) What are the obstacles in managing waqf objects in Bukit Batu District.

This study employs qualitative methodologies in its field research and adopts a qualitative descriptive methodology. The subjects of this study were the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) of Bukit Batu District, the staff of the Office of Religious Affairs (KUA) of Bukit Batu District, the secretary of the Indonesian Waqf Board (BWI) of Palangka Raya City and 3 (three) nazhirs who matched the criteria of the research subject. located in Bukit Batu District.

The results of this study are that in Bukit Batu District the management of waqf is still not optimal due to the lack of professionals in carrying out their duties and obligations as a nazhir as mandated by the Waqf Law No. 41 of 2004, some of which are maladministration of waqf, waqf has not been managed and developed productively. , as well as the absence of routine reports on the activities and implementation of nazhir's duties to the Indonesian Waqf Board (BWI), which became an obstacle because there were no routine activities such as training, coaching, and debriefing for nazhir. Even though this is an important goal to improve the performance of a nazhir in managing waqf so that it is professional.

Keywords: Professionalism, Nazhir, Waqf

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya peneliti tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pengelolaan Objek Wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Bukit Batu**” dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Ali Sibram Malisi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E, selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus pembimbing I selama pengerjaan Skripsi.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini mendampingi peneliti dalam menjalankan proses perkuliahan.
6. Ibu Fadiah Adlina, M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing II selama pengerjaan Skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh staf yang ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa (i) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Tahun Angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sampaikan secara satu persatu yang telah ikut membantu.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti perlu kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. *Amin*

Wassallamu 'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Agustus 2022



Peneliti



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengelolaan Objek Wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Bukit Batu” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000' and 'METAL TERBUKA'. The serial number '5A545AJX017204548' is visible at the bottom.

Siti Niswaton Sururin


NIM. 1804130048

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”.

(HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).



PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Teruntuk Ibu dan Ayah, Siti Mujiaroh dan Ponirin Mustofa yang selama ini telah memberikan dukungan, kasih sayang, doa, dan semangat yang tiada hentinya.
- ❖ Teruntuk keluargaku yang senantiasa memberikan semangat, nasehat, dan perhatiannya.
- ❖ Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta ketua program studi manajemen zakat dan wakaf. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
- ❖ Teruntuk Teman-teman seperjuanganku, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan tahun 2018 telah memberikan banyak kenangan indah baik suka maupun duka selama kurang lebih 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya. Kita adalah sebuah keluarga yang terbentuk karena mimpi dan perjuangan yang sama dan semoga tali silaturahmi di antara kita semua selalu terjaga.
- ❖ Untuk kampus hijauku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D.	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z.	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “*l*” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي لفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARA-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penulisan	8
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	16
1. Wakaf	16
2. Nazhir	32
3. Kendala Perwakafan.....	37
C. Kerangka Pikir	39
BAB III	41

METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Pengabsahan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Sistematika Penulisan.....	48
BAB IV	49
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Penyajian Data	56
C. Analisis Hasil Penelitian	66
BAB V.....	86
KESIMPULAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1	Data wakaf kecamatan Bukit Batu Tahun 2018- 2022	5
Tabel 2.1	Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian	14
Tabel 4.1	Data Pegawai KUA	52
Tabel 4.2	Dewan Pertimbangan	55
Tabel 4.3	Badan Pelaksana	55
Tabel 4.4	Identitas Subjek dan Informan Penelitian	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar . 2.2 Kerangka Pikir.....	40
Gambar . 4.1 Struktur Organisasi KUA Kec.Bukit Batu	73
Gambar . 4.2 Struktur Organisasi BWI Kota Palangka Raya	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Objek wakaf merupakan harta benda yang hendak diwakafkan, benda yang bisa diwakafkan yaitu benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, dll. Sedangkan benda yang tidak bergerak ialah seperti bangunan, hak atas tanah, hak milik atas rumah susun, dll. Tanah wakaf sendiri, merupakan salah satu hak penguasaan tanah yang bersifat pribadi, yang mempunyai kekuasaan (kewenangan), kewajiban, dan atau larangan bagi pemilik tanah wakaf. Tanah wakaf adalah tanah yang digunakan untuk tujuan keagamaan, khususnya Islam.¹ Selain itu, tanah wakaf dan objek wakaf lainnya juga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sudah sangat lama dan dikenal oleh rakyat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain lantaran Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka dapat mencintai yang lain, bekerja sama dan berkorban, serta tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.²

¹ Umi Supraptiningsih. “*Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat*” dalam Nuansa. (Pamekasan: STAIN Pamekasan), Vol.9. No.1. Januari - Juni 2012. Hal. 80

² Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. cet-ke4. Jakarta: Khalifa, 2008. Hal. 17

Norma hukum yang berlaku untuk wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tujuan dari pembentukan peraturan ini adalah sebagai pedoman agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan dengan tertib, serta dapat terlaksananya tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana mestinya, di dalamnya dijelaskan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf yang sesuai dengan fungsinya, serta sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien guna kepentingan ibadah.³ Meskipun Undang-undang telah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan perwakafan, namun fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat masih belum berfungsi sepenuhnya secara tertib dan efisien, sehingga muncul berbagai kasus objek (harta benda) wakaf yang menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal.

Problematika sosial dalam masyarakat Indonesia serta kebutuhan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, menjadikan keberadaan lembaga wakaf sangat strategis. Wakaf tidak hanya mengajarkan suatu aspek Islam dari tataran spiritual, tetapi wakaf juga menekankan pada pentingnya kesejahteraan ekonomi umat (tataran sosial). Oleh karena itu, redefinisi wakaf sangat penting dilakukan agar lebih mendekati kondisi kesejahteraan yang sebenarnya (kondisi riil).⁴ Meskipun umat Islam telah mengenal dan mempraktekkan wakaf sejak masuknya Islam ke Indonesia, namun masalah wakaf ini nampaknya masih tercermin dalam masyarakat hingga saat ini, salah

³ Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf, Tujuan dan Fungsi Wakaf, Pasal 4 dan Pasal 5.

⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), Hal. 1.

satunya permasalahan wakaf yang berada di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya.

Bukit Batu adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan ini memiliki 7 (tujuh) kelurahan, antara lain: Kelurahan Banturung, Habaring Hurung, Kanarakan, Marang, Sei Gohong, Tangkiling dan Tumbang Tahai.⁵ Kecamatan Bukit Batu memiliki lembaga yang mengelola di bidang wakaf, lembaga yang dimaksud ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu yang terletak di wilayah Jl. Cilik Riwut km.33 Kelurahan Banturung. Lembaga ini mulai mengelola tanah wakaf dari tahun 1978 hingga saat ini. Namun, dalam praktek pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi terutama oleh para *nazhir* yang mengelola wakaf tersebut.

Secara umum persoalan wakaf di Kecamatan Bukit Batu, hampir mengalami problematika yang sama diberbagai daerah wilayah Indonesia. Selain kurangnya eksistensi dikalangan umat, Problematika perwakafan yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor anatar lain Pertama, kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemahaman fiqih klasik dalam persoalan tentang wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah atau diganggu gugat. Sehingga hal ini melahirkan pemahaman masyarakat untuk tidak merekomendasikan adanya fungsi sosial selain ibadah *mahdhah*. Kedua, kurangnya sosialisasi di masyarakat Indonesia tentang undang-undang perwakafan yang terbaru

⁵ http://p2k.itbu.ac.id/ind/1-3064-2950/Bukit-Batu-Palangka-Raya_170103_itbu_p2k-itbu.html Diakses pada: Jumat, 21 Mei 2021. Pukul : 02:00 WIB.

sehingga tidak memiliki pemahaman paradigma perwakafan yang terbaru dan melahirkan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang mestinya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. Ketiga, para pejabat teknis wakaf di Indonesia belum mempunyai persepsi yang sama, dengan para pihak terkait untuk berupaya di dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.⁶ Keberadaan wakaf di Kecamatan Bukit Batu hanya digunakan sebatas bidang sosial dan keagamaan yang berupa bangunan masjid, mushola, dan pemakaman muslim. Pemanfaatan tersebut apabila dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, namun dampak tersebut kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bukit Batu yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Hal tersebut terjadi karena kurang maksimalnya dalam manajemen pengelolaan wakaf, terutama pada pencatatan dan pendataan dari lembaga yang berada di Kecamatan tersebut, karena keberadaan wakaf memerlukan adanya suatu perhatian yang serius di dalam pengelolaannya serta perlu dilakukannya penanganan secara professional agar hasilnya lebih optimal, salah satunya yaitu guna mendapatkan bukti yang kuat dan juga akurat.⁷

⁶ Jaenal Arifin. *Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis)*. Jurnal Zakat dan Wakaf Vol.1 No.2. Desember 2014. Hal 250

⁷ Hasil observasi awal di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, pada tanggal 1 April 2021, pukul 14:40 WIB

Berikut data yang peneliti dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, dan data berikut merupakan data di tahun terakhir yang pihak KUA miliki, yakni di Tahun 2018 hingga saat ini:

Tabel. 1.1 Data wakaf kecamatan Bukit Batu Tahun 2018- 2022:

No	Kelurahan	Luas Alas	Luas Fisik	Nazhir	No. Berkas	KETERANGAN	
1	Tumbang Tahai	3.000	624	Sobiri	18634	APL	EA636354
2	Tumbang Tahai	345	345	Miskatno	18465	APL	EA636318
3	Habaring Hurung	15.000	15.421	Sudarto	40136	KAWASAN HUTAN	
4	Habaring Hurung	2.333	2.333	Suroto	40138	KAWASAN HUTAN	
5	Habaring Hurung	250	10x25	Sudarto		Untuk Tahun Depan	
6	Marang	18000	11903	Suriadie	18638	KAWASAN HUTAN	EA636314
7	Tumbang Tahai	1285	1285	Sukimin	40134	KAWASAN HUTAN	
8	Sei Gohong	5.000	10.801	Suhada	20806	Naik Cetak 10052019	EA636299 Disurati Masuk HPK 17/01/2020
9	Sei Gohong	2.470	15x20	Poniran	42693	Pemisahan dari M.526	Bon Blangko SU Pemisahan
10	Sei Gohong	541	623	Tulus Sanudin	20803	Naik PD 04042019	Naik Kasubsi 15042019
11	Banturung		642				
12	Banturung	1171	1171	Chursani /Uhing	20801	GU + Formulir	
13	Tumbang Tahai		228				
14	Banturung	443	419	Suparno	18732	OVERLAP HM.00019	
15	Banturung	13653	1520			Konfirm KUA	Belum melampirkan Induk
16	Marang	1262	1208	Jasmuri Abu	18636	Naik PD 01042019	EA636316

Sumber: Data KUA Kec.Bukit Batu Tahun 2018-2022

Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa keberadaan objek wakaf yang ada di wilayah Kecamatan Bukit Batu masih ada yang belum tersertifikasi, hal

tersebut tidak boleh dianggap enteng karena merupakan amanah dari Undang-undang bahwa harta wakaf harus dicatatkan. Selain itu, kurangnya tanggapan dan hubungan nazhir pada pihak KUA menyebabkan kurangnya profesionalisme kinerja nazhir sehingga berpengaruh pula pada hasil pengelolaan objek wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Batu.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan, sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Mengingat salah satu tujuan dari wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Peran nazhir yang lebih penting lagi yaitu terhadap pemanfaatan hasil manajemen pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat. Karena tugas nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya dinikmati oleh masyarakat, maka jabatan nazhir perlu diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas tersebut. Namun, peran nazhir belum begitu terlihat dalam mengelola atau mengembangkan harta benda wakaf. Padahal telah ada undang-undang tentang pengelolaan wakaf, bahwa harta wakaf harus jelas administrasinya dan pengelolaannya dengan tujuan agar dapat lebih bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Agar tujuan dari wakaf dapat terlaksana dengan baik, tentu dimulai dari administrasi harta wakaf yang jelas dan nazhir yang mampu mengelola harta wakaf secara produktif. Seharusnya nazhir mampu

mengelola harta wakaf secara produktif sebagaimana peran nazhir yang disebutkan dalam undang undang, karena dengan pengelolaan produktif manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Dan tidak lupa juga dengan adanya pelaporan pelaksanaan tugas yang telah dikerjakan nazhir ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini merupakan suatu problematika yang dihadapi oleh nazhir, dengan kurangnya menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang kurang maksimal.⁸

Pada penelitian ini pengelolaan objek wakaf akan menjadi salah satu fokus kajian pada penelitian serta subjeknya pun nantinya akan terfokus kepada nazhir di daerah tersebut. Berdasarkan banyaknya permasalahan objek wakaf dan kurangnya fungsi manajemen wakaf oleh nazhir Di Kecamatan Bukit Batu sehingga menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan menarik judul “Pengelolaan objek wakaf oleh nazhir di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan objek wakaf oleh nazhir di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya ?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan objek wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji teori. Penelitian kualitatif bertujuan untuk

⁸ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Paradigma Baru. Hal.50

menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang:

1. Pengelolaan objek wakaf di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya.
2. Kendala dalam pengelolaan objek wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya.

D. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, memberikan pemahaman, wawasan dan juga informasi, mengenai strategi pengelolaan objek perwakafan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan tambahan pustaka bagi yang membutuhkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu adalah penelitian untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dengan mengetahui apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti perlu dijadikan acuan tersendiri. Pada hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah hal terkait dengan masalah wakaf ataupun masalah manajemen, pengelolaan serta problematika wakaf lainnya.

Berdasarkan permasalahan tentang penelitian mengenai pengelolaan tanah wakaf, maka peneliti memiliki acuan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda (2009) tentang manajemen pengelolaan tanah wakaf di Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Malang, merupakan penelitian terhadap pengelolaan tanah wakaf yang belum melaksanakan manajemen yang efektif dan efisien dalam penanganan

pengelolaan tanah wakaf. Sehingga harta wakaf belum bisa berfungsi secara maksimal untuk kemaslahatan umat.⁹

Dari penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitian terhadap pengelolaan tanah wakaf yang belum melaksanakan fungsi manajemen dengan efektif dan efisien dalam penanganan pengelolaan tanah wakaf. Perbedaannya yaitu, pada penelitian terdahulu diatas tempat penelitiannya di Kabupaten Malang, sedangkan peneliti akan melaksanakan penelitian pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten/Kota Palangkaraya. Adapun manfaat dari penelitian diatas yaitu dapat membantu peneliti sebagai tolak ukur penelitian untuk menulis serta menganalisis.

Era Desnita Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Al-Syaksyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2014, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”. Untuk menyusun skripsinya ini, Era Desnita menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf masyarakat di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan akan pentingnya mewakafkan sebagian dari lahan yang mereka miliki seperti mewakafkan lahan untuk masjid, bangunan sekolah, pemakaman

⁹ Nurul Huda, “ *Manajemen pengelolaan tanah wakaf dan zakat, infaq dan sedekah (ZIS), Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Malang*”, Tahun 2009, *Skripsi*.

umum, dan jalan gang. Namun masyarakat melakukan wakaf kebanyakan tidak menyatakan ikrar wakaf.¹⁰

Dari penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitiannya sama yakni yang berkaitan mengenai objek wakaf dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Era Desnita penelitiannya tentang pelaksanaan wakaf dan tempat penelitiannya di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan peneliti akan melaksanakan penelitian tentang peran nazhir dalam pengelolaan objek wakaf di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya. Adapun manfaat dari penelitian diatas yaitu dapat membantu peneliti sebagai tolak ukur penelitian untuk menulis serta menganalisis.

Didin Najmudin Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Mumalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor”. Untuk menyusun skripsinya ini, Didin Najmudin menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengelolaan tanah wakaf di desa Babakan pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional. Tanah wakaf yang ada di desa Babakan mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan, seperti digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid, sekolah dan pemakaman. Ada

¹⁰ Era Desnita, “*Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan*”, Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Al-Syaksyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2014. *Skripsi*

beberapa tanah wakaf yang sudah mulai dikelola secara produktif, seperti menanami pohon sengon. Hasil dari penjualan budidaya pohon sengon digunakan untuk menambah fasilitas harta wakaf yang ada.¹¹

Dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitiannya sama mengenai tanah wakaf dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Didin Najmudin tentang strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor, sedangkan peneliti akan melaksanakan penelitian tentang peran nazhir dalam pengelolaan objek wakaf di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya. Adapun manfaat dari penelitian di atas yaitu dapat membantu peneliti sebagai tolak ukur penelitian untuk menulis serta menganalisis.

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin dengan judul “Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam” jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang terkait subjek hukum wakaf, objek hukum wakaf, dan prosedur hukum wakaf. Wakaf sebagai peranan keagamaan yang memiliki potensi penting dan manfaat ekonomi, perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹²

¹¹ Didin Najmudin, “*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor*”, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Mumalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011, *Skripsi*.

¹² Ahmad Fahrudin, “*Wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dalam perspektif islam*”, *Skripsi*. Hal 7.

Dari penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, penelitiannya sama mengenai pentingnya potensi wakaf dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Perbedaanya, penelitian tersebut menggunakan penelitian pustaka sedangkan penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun manfaat dari penelitian diatas yaitu dapat membantu penulis sebagai tolak ukur penelitian untuk menulis serta menganalisis.

Selain itu skripsi Hasan Basri yang berjudul “Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010). Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di kelurahan Yosomulyo tidak produktif dan tidak sesuai dengan teori produktivitas dan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 yang berbunyi harta wakaf hanya dipergunakan untuk peribadatan,tidak berkembang dan mendapatkan hasil secara ekonomis, bahkan biaya perawatan berasal dari masyarakat.¹³

Dari penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu, penelitiannya sama mengenai kurangnya produktivitas dan kurang sesuai dengan teori produktivitas dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Perbedaannya, Penelitian mengenai permasalahan diatas dilakukan di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat sedangkan peneliti di beberapa kelurahan yang berada di Kecamatan

¹³ Hasan Basri. “*Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*”. Tahun 2010. *Skripsi*.Hal 12.

Bukit Batu, Kota Palangka Raya. Adapun manfaat dari penelitian diatas yaitu dapat membantu peneliti sebagai tolak ukur penelitian untuk menulis serta menganalisis.

Tabel 2.1 Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, judul, tahun dan jenis penelitian.	Persamaan dan Perbedaan
1.	Nurul Huda, “Manajemen pengelolaan tanah wakaf di Majelis wakaf dan zakat, infak dan sedekah (ZIS) Pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten Malang”, 2009, Deskriptif kualitatif.	Terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitian terhadap pengelolaan tanah wakaf yang belum melaksanakan fungsi manajemen dengan efektif dan efisien dalam penanganan pengelolaan tanah wakaf. Perbedaannya yaitu, pada penelitian terdahulu diatas tempat penelitiannya di Kabupaten Malang, sedangkan penulis akan melaksanakan penelitian pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten/Kota Palangkaraya.
2.	Era Desnita, “ Pelaksanaan wakaf di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”, 2014, Deskriptif Kualitatif.	Terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitiannya sama yang berkaitan mengenai objek wakaf dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Era Desnita penelitiannya tentang pelaksanaan wakaf dan tempat penelitiannya di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan penulis akan melaksanakan penelitian tentang peran nazhir dalam pengelolaan objek wakaf di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya.
3.	Didin Najmudin, “Strategi pengelolaan tanah wakaf di desa Babakan Ciseeng Bogor”, 2011, Deskriptif Kualitatif.	terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitiannya sama mengenai tanah wakaf dan

		menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Didin Najmudin tentang strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor, sedangkan penulis akan melaksanakan penelitian tentang peran nazhir dalam pengelolaan objek wakaf di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya.
4.	Ahmad Fahrudin, “ Wakaf menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 dalam perspektif Islam”, Pustaka.	Terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, penelitiannya sama mengenai pentingnya potensi wakaf dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan penelitian pustaka sedangkan penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif
5.	Hasan Basri, “Produktivitas pengelolaan harta wakaf (Studi Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010), 2010, Kualitatif Deskriptif.	Terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, penelitiannya sama mengenai kurangnya produktivitas dan kurang sesuai dengan teori produktivitas dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Perbedaannya, Penelitian mengenai permasalahan diatas dilakukan di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat sedangkan penulis di beberapa kelurahan yang berada di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya.

Sumber: Diolah oleh peneliti.2022

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam bahasa Arab memiliki arti *al-habsull*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasall* yang berarti mewakafkan harta karena Allah.¹⁴ Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafall (fiil madi) yaqiful (fiil mudari) waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Menurut istilah syara', wakaf adalah menahan zat suatu benda dari kepemilikan si *wakif* dan memanfaatkan (mempergunakan) dari manfaatnya.¹⁵

Ibnu Mandzur dalam kitabnya *Lisanul Arab* mengatakan tentang kata *habas* yang berarti amsakahu (menahannya).¹⁶ Wakaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal. Wakaf juga merupakan benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas, yang disediakan untuk madrasah atau masjid.¹⁷

¹⁴ Muhammad Fadullah dan B. Th. Brondgeest. *Kamus Arab-Melayu. Weltevreden*: Balai Pustaka. 1925. Hal. 116-117

¹⁵ Suparman Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1999. Hal. 23-26.

¹⁶ Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet-pertama. Jakarta Timur: KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup) 2000. Hal. 44.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005. Hal. 1226

Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan untuk penggunaan yang tidak dilarang oleh syara¹⁸, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Swt.¹⁸ Dengan akar kata kerja “*waqafa, yaqifu, waqfan*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri, sebagai lawan kata bergerak.

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:¹⁹

1) Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”. karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : tidak melakukan suatu tindakan atas

¹⁸ Faishal Haq. *Hukum Wakaf dan Perwakafan*. (Pasuruan : Garoeda Buana Indah. 1994). Hal.1

¹⁹ Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: *Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam*. 2007. Hal.2

suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.²⁰

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).²¹

3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak.²² Maka dalam hal ini wakaf secara

²⁰ *Ibid.* Hal 17

²¹ *Ibid.* Hal.3

²² Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. 2008). Hal.3

otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wakif* untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauqif a'lah* sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *wakif*.²³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²⁴ Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat

²³ Suhrawardi K. Lubis Dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal.6

²⁴ Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2015). Hal.18

ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.

Dengan demikian dapat disimpulkan, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

b. Dasar Hukum Wakaf

1) Al-Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks Alquran dan Hadis. Tidak ada dalam ayat Alquran yang secara tegas menggambarkan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Alquran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.²⁵ Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :

²⁵ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, Hal.23

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Al-Imran [3] : 92)²⁶

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بُنْتِ سَبْعَ

سَنَابِلَ فِي كُلِّ سِنٍّ ۖ بَلَّةٌ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ

يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261)²⁷

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ

خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 271)²⁸

²⁶ Sayyid Quth. *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an jilid 2*. Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press. 2001. Hal.84.

²⁷ M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati.2000. Hal. 529.

²⁸ *Ibid*. Hal.544.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Hajj [22]: 77)²⁹

2) Hadist

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ

جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, 1. shodaqoh jariyah, 2. ilmu yang bermanfaat, 3. anak sholih yang mendoakan orang tuanya (H.R Muslim no. 1631).³⁰

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Wakaf dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu :

- a) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- b) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c) *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

²⁹ *Ibid.* Hal. 211.

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani. Derajat Hadits-hadits dalam tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008. Hal. 46.

d) *Sighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).³¹

2) Syarat Wakaf

a) *Wakif*

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya.³² Kecakapan hukum tersebut meliputi: merdeka, berakal sehat, dewasa atau baligh, dan tidak boros atau tidak lalai.

b) *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan) : benda harus mempunyai nilai atau berguna, Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad dan Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.³³

c) *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf): harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut, dan tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah Swt.³⁴

d) *Sighat* (Ikrar wakaf) : lafaznya harus jelas, sighat harus munjazah atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu, sighat tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf

³¹ Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cet-Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Hal. 59-60.

³² *Ibid.* Hal.17

³³ *Ibid.* Hal 27-28

³⁴ *Ibid.* Hal 22-24

dan tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

d. Manajemen Wakaf

1) Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang berarti seni dalam melaksanakan dan mengatur. Pada kenyataannya, tidak ada definisi manajemen yang diterima secara universal. Pengertian manajemen sangat luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh orang-orang.³⁵

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.³⁶ Manajemen sendiri merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut pengertian ini terdapat dua sistem yang harus selalu ada dalam manajemen, yaitu sistem organisasi dan sistem administrasi. Sistem organisasi adalah integritas dari berbagai komponen yang saling mempengaruhi dan berperan menurut tugas dan fungsi masing-masing komponen-komponen administratif. Adapun sistem administrasi berperan mencatat dan

³⁵ Abdul Aziz. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta. 2010. Hal. 19-20.

³⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Nazhir Hal. 98.

merekam semua proses manajerial secara bertahap, periodik, dan akuntabel. Sehingga seluruh kegiatan manusia dalam suatu sistem organisasi dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang berlaku dalam manajemen.³⁷ Sebagai bahan perbandingan ada beberapa definisi dari manajemen, yaitu:

- a) Manajemen menurut George R. Terry adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.³⁸
- b) Manajemen menurut Ricky W. Griffin merupakan satu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.³⁹
- c) Manajemen menurut James A.F. Stoner di dalam buku karangan M. Anton Athoillah adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah

³⁷ Anton Athoillah. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia. 2010. Hal.14

³⁸ Usman Effendi. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014. Hal. 3.

³⁹ Ricky W. Griffin. *Manajemen (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga. 2004. Hal. 8.

ditetapkan, dimana manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.⁴⁰

Dari pengertian manajemen di atas mengandung persamaan yang mendasar, yaitu dalam manajemen terdapat aktivitas yang saling berhubungan. Baik dari sisi fungsional maupun dari tujuan yang ditargetkan sebelumnya.

Jadi manajemen wakaf merupakan suatu proses pengelolaan objek wakaf dengan berdasarkan tujuan untuk mensejahterakan perekonomian umat dan menyatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya sesuai dengan hadis Nabi Saw. “tahan pokoknya sedekah hasilnya”. Yang berarti pengelolaan wakaf harus dilakukan dalam bentuk produktif. Untuk itu, manajemen wakaf selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf itu dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi sehingga manfaatnya dapat dialirkan tanpa mengurangi aset yang ada.

2) Fungsi Manajemen dalam pengelolaan wakaf

Terdapat beberapa fungsi manajemen bagi setiap perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. *planing, organizing, actuating*, dan *controlling* yang merupakan komponen-komponen penting tersebut. Berikut pemaparan fungsi-fungsi manajemen :

a) Perencanaan (*planning*)

⁴⁰ *Ibid.* Hal 16

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang akan diambil, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan bagian dari *sunatullah*. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapat hasil yang maksimal. Allah berfirman dalam (QS. Yusuf : 12 : 47-49).

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Artinya: Dia berkata, “Kamu bercocok tanam tujuh tahun sebagaimana biasa, makan apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk mengadapinya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Kemudian, setelah datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras”.⁴¹

Begitu juga dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, bahwasanya

⁴¹ Ibid Hal.77-79.

nazhir berkewajiban mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf.⁴² Menurut fungsi perencanaan pengelolaan wakaf perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal kegiatan, anggaran dana, dan pelaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut : menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dan mengembabngkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dintaranya tugas-tugas dalam pengorganisasian, adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi

⁴² Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008). Hal.35-

bisa membawal hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.⁴³

Jika dalam fungsi perencanaan tujuan dan rencana ditetapkan, maka dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam pembagian kerja tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, ada empat pilar (*building blocks*) yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian, keempat pilar tersebut adalah pembagian kerja (*division of work*), pengelompokan pekerjaan (*departmentalization*), penentuan relasi antar bagian dalam organisasi (*hierarchy*), serta penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antarbagian dalam organisasi atau kordinasi (*coordination*).⁴⁴

Agar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan, maka perlunya melaksanakan dengan terorganisir. Pelaksanaan pengelolaan pada wakaf hendaknya pihak pengelola wakaf baik itu individu maupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme

⁴³ T. Hani Handoko. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2003. Hal. 24

⁴⁴ Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005, Hal. 152-153.

kerja, mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf dan melakukan sistem manajemen terbuka.⁴⁵

c) Pelaksanaan (*Actuating*)

Seluruh rangkaian proses manajemen yang ada, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. George R. Terry mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin. Yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan tidak menguras energi dengan mengobrol kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. *Lisaanul hal afshohu min lisanil maqall*, bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata.⁴⁶

⁴⁵ Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazir)*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004, Hal. 78.

⁴⁶ Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idrarah Ilahiyah dalam Kehidupan*, Malang: UIN Press, 2007, Hal. 120.

Pelaksanaan dilakukan agar sumber daya manusia dalam pengelolaan tanah wakaf mempunyai kemauan dan menyukai untuk melakukan maupun menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan diorientasikan agar setiap individu dalam pengelolaan tanah wakaf bersedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus menunggu arahan.

d) Pengawasan (*controlling*)

Semua fungsi terdahulu tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya fungsi pengawasan, atau sekarang hanya dikenal dengan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam presektif Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi atas dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang berasal dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri, yang merupakan mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.* Hal 157

Yang ketiga, seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah.⁴⁸

2. Nazhir

a. Pengertian Nazhir

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.⁴⁹

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazara-yanzuru-nazaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nazhir adalah *isim fa'il* dari kata nazhir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf

⁴⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Hal.156.

⁴⁹ *Ibid.* Hal 61

tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵⁰

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.⁵¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nazhir adalah orang atau badan hukum yang bertugas untuk mengelola, menjaga, memelihara dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa nazhir adalah manajer yang harus profesional yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengurusan wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya.

⁵⁰ Berita Wakaf, Pengertian Nadzir wakaf, <http://www.beritawakaf.com/2014/10/pengertian-nadzir-wakaf.html> . Jumat, 15 Oktober 2021, Pukul 10:41 WIB.

⁵¹ *Ibid.* Hal 61-62

b. Macam-macam dan syarat nazhir

Nazhir wakaf terbagi atas tiga bagian, yaitu: perseorangan, organisasi, dan badan hukum.⁵² Tiga bagian tersebut memiliki syarat-syarat yang berbeda, yaitu:

1) Perseorangan

Perseorangan hanya dapat menjadi nazhir dengan memenuhi syarat:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI);
- b) Islam;
- c) Dewasa;
- d) Amanah;
- e) Mampu secara jasmani dan rohani;
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2) Organisasi, organisasi dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan, yaitu:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3) Badan Hukum, badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan, yaitu:

⁵² Bina Dhuafa Indonesia, *Nadzir Wakaf Dalam Islam*, <http://wakafproduktif.org/nadzir-wakaf-dalam-islam/>, Jum'at, 15 Oktober 2021, Pukul 10:49 WIB

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁵³

c. Hak dan kewajiban nazhir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Nazhir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain juga mempunyai hak-hak yang harus diterimanya atas tugas-tugas tersebut. Kewajiban nazhir meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya.⁵⁴

1) Hak nazhir

Hak nazhir diberikan apabila ia telah menjalankannya kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab sebagai nazhir, nazhir melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan haknya berupa upah atau imbalan, bahwa orang yang mengurus harta benda wakaf

⁵³ *Ibid.* Hal 18

⁵⁴ Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia*. Serang : Darul Ulum Press. 1994. Hal.99

juga berhak atas hasil dari harta wakaf yang telah ia kelola. Dalam PP nomor 28 tahun 1997 disebutkan bahwa nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama. Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 12 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.⁵⁵

2) Kewajiban nazhir

Dalam pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2004, disebutkan bahwa nazhir mempunyai tugas-tugas antara lain: Melakukan pengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia.

Dalam peraturan pemerintahan no 42 tahun 2006 pasal 13 disebutkan kewajiban-kewajiban nazhir diantaranya: Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, dan mengembangkan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.⁵⁶

⁵⁵ Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2010, Hal. 107-108.

⁵⁶ Hidayatiil Firtson, Nazhir Wakaf, <http://hidayatfirtson.blogspot.co.id/2014/03/nazhir-wakaf.html>, Jum'at , 15 Oktober 2021, Pukul 11:10 WIB.

3. Kendala Perwakafan

Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Dasar *Theory of Constraints* (TOC) atau teori kendala adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*Performance*) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja. Hal ini menyebabkan teori kendala untuk mengembangkan pendekatan spesifik untuk mengelola kendala guna mendukung tujuan perbaikan yang berkelanjutan.⁵⁷ Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan objek wakaf di Kecamatan Bukit Batu:

- a. Kurangnya Pemahaman mengenai aspek yang utuh terhadap persoalan wakaf khususnya bagi nazhir yang mengelola.
- b. Belum adanya pelatihan, pembekalan, serta pembinaan nazhir di Kecamatan Bukit Batu.
- c. Tugas dan kewajiban nazhir sebagaimana amanah UU No 41 Th.2004, kurang diterapkan.

Wakaf yang belum jelas pengadministrasiannya dikarenakan kurangnya pemahaman nazhir serta masih belum diterapkannya pengawasan maupun pengontrolan dari lembaga terkait, sehingga masih belum memiliki bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa wakaf tersebut telah bersertifikat.

⁵⁷ Budi Kurniawan. *Teori Kendala sebagai alat pengukur kinerja*. *Jurnal Akuntansi Bisnis* .Vol.9 No.2. Hal. 216.

Disamping itu adanya faktor keengganan dari nazhir dalam pengurusan sertifikat wakaf. Hal ini dikarenakan di lingkungan birokrasi pemerintah sendiri terdapat banyak kendala. Kendala utamanya adalah faktor pembiayaan administrasi yang mahal dan memakan waktu yang lama.⁵⁸

d. SDM Pengelolaan Wakaf yang Belum Profesional

Saat ini masih banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai dalam pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak memberikan manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi tolak ukur yang paling penting dalam pengelolaan wakaf. Kualifikasi profesionalisme nazhir wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional yang kebanyakan mereka menjadi nazhir karena faktor kepercayaan dari masyarakat tanpa ada kemampuan manajerial yang baik dalam pengelolaan harta wakaf.

Faktor lemahnya profesionalisme nazhir menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf setelah diukur oleh standar minimal yang harus dimiliki oleh nazhir, yaitu:

- 1) Islam;
- 2) *Mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum);

⁵⁸ *Ibid.* Hal 62-63


- 3) *Baligh* (sudah dewasa);
- 4) *'Aqil* (berakal sehat);
- 5) Memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional);
- 6) Amanah, jujur, dan adil.⁵⁹

C. Kerangka Pikir

Menurut Sapto Haryoko mengatakan bahwa kerangka pikir adalah sebuah penelitian yang di mana variabel yang digunakan ada dua atau lebih. Maka dari itu, kerangka berpikir tersebut terdiri dari beberapa variabel yang kemudian akan dijelaskan dalam penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran ini biasanya dibuat dalam bentuk gambar atau bagan yang kemudian disusun hingga bagan satu dengan bagian lainnya saling terhubung. Maka dari itu, kerangka pemikiran ini secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah alur untuk menyelesaikan suatu karya tulis atau penelitian.⁶⁰ Berikut merupakan kerangka pikir yang dibuat dalam penelitian ini:

⁵⁹ *Ibid.* 63-64

⁶⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/> Dikutip pada: Jumat, 26 Agustus 2022. Pukul: 13:02 WIB.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka jenis penelitian lapangan *Field Research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian dengan cara pendekatan kualitatif ditempatkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶¹ Kemudian metode kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan semua data atau subjek maupun objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) lalu dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya serta memberikan pemecahan masalah.

⁶¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004. Hal. 3

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian tentang “Pengelolaan Objek Wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Bukit Batu” ini dilakukan selama 2 bulan sejak proposal skripsi ini diseminarkan, dengan menggunakan surat penelitian yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya, terhitung dari bulan juli-agustus yang merupakan proses dalam mengumpulkan data, menganalisis hingga menyajikan data.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, dan juga kantor BWI Kota Palangka Raya untuk mendapatkan data pendukung, kemudian di kediaman para nazhir yang berada di wilayah Kecamatan Bukit Batu, serta tempat-tempat objek wakaf yang berada di Kecamatan Bukit Batu. Alasan peneliti memilih lokasi ini, karena peneliti melihat adanya potensi yang cukup besar mengenai permasalahan ini yaitu pengelolaan objek wakaf.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang peneliti butuhkan. Data diperoleh dari sumber yang memberikan data-data dan informasi mengenai

kebutuhan-kebutuhan yang diteliti.⁶² Berdasarkan penjelasan diatas maka subjek penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu nazhir yang berada di Kecamatan Bukit Batu yang dapat memberikan data inti atau sebagai sumber data primer, pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu dan pegawai BWI Kota Palangka Raya sebagai data pendukung. Adapun kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah:

- a. Nazhir yang telah menjabat minimal 2-3 tahun
- b. Memahami tentang wakaf
- c. Terdapat perkembangan dalam pengelolaan wakaf.
- d. Berada di wilayah Kota Palangka Raya, khususnya di Kecamatan Bukit Batu.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Objek penelitian menjadi sasaran untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian merupakan suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶³ Objek dari penelitian ini adalah tanah dan bangunan wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Bukit Batu.

⁶² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2018,. Hal. 86-89.

⁶³ Nasution. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1996. Hal. 98.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti mengamati secara langsung di lapangan akan diperoleh data yang lebih lengkap, tajam, dan terpercaya. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi awal ke lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu dan BWI Kota Palangka Raya untuk mendapatkan data pendukung, serta di kediaman para nazhir yang berada di wilayah Kecamatan Bukit Batu, dan juga tempat-tempat objek wakaf yang berada di Kecamatan Bukit Batu.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bisa dipergunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan percakapan dengan berbagai tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.* Hal 186

Adapun wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yaitu meminta informasi secara langsung kepada KUA Kecamatan Bukit Batu melalui berbagai percakapan, terkait dengan pengelolaan tanah wakaf, peran KUA dalam bidang perwakafan, pembinaan terhadap nazhir, dll, yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban serta solusi dari topik penelitian tentang bagaimana pengelolaan objek wakaf serta problematika pengelolaan yang berada di Kecamatan Bukit Batu. Selanjutnya, meminta informasi kepada BWI Kota Palangka Raya, terkait tanggapan terhadap pengelolaan wakaf yang berada di Kecamatan Bukit Batu, dan kemudian peneliti juga meminta informasi kepada pihak nazhir terkait pengelolaan wakaf oleh nazhir, serta kendala *nazhir* dalam pengelolaannya, dan juga persertifikatan wakaf.

3. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁶⁵ Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian. Dengan tahap dokumentasi pengumpulan, pemilihan, pengolahan serta penyimpanan informasi ini diharapkan mampu menunjang aktifitas penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang

⁶⁵ *Ibid.*, Hal. 240.

problematika pengelolaan objek wakaf oleh nazhir di Kecamatan Bukit Batu.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar, sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian. Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin semua hasil pengamatan, wawancara dan observasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi. Pengabsahan data juga disebut dengan triangulasi yaitu teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶⁶

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif* memaparkan bahwa, teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶⁷

Untuk pengabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah salah satu teknik

⁶⁶ Mathew B Millies & A. Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi. Jakarta: UIP. 1992, Hal. 23.

⁶⁷ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010. Hal.83.

pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber. Triangulasi metode adalah dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal menggunakan metode wawancara, observasi dan survei.⁶⁸

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu, data *collections*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Collections* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. *Reduction* (reduksi data) yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, yaitu proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan ycara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.
3. *Display* (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

⁶⁸ *Ibid.* Hal. 248.

Pada data display ini, data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti, dengan tidak menutupi kekurangan.

4. *Drawing and verifying conclusion* (Menggambar dan memverifikasi kesimpulan) dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.⁶⁹

G. Sistematika Penulisan

Bab I, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Penelitian Terdahulu, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan manfaat Penelitian.

Bab II, berisi Kajian Pustaka yang didalamnya terdapat Penelitian terdahulu, Kerangka teori dan Kerangka Pikir.

Bab III, berisi Metode Penelitian yang meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini membahas tentang objek penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil dan jawaban dari pertanyaan dari penelitian.

Bab V, Penutup. Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat diambil serta saran.

⁶⁹ Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... Hal. 109

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu mulai definitive tahun 1978, kantor ini terletak di jalan Cilik Riwut KM.33 kelurahan Banturung yang luas tanahnya 2.451 M² dan luas bangunan 108 M² yang terakhir di rehab permanen pada Tahun 2007. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu berada di wilayah yang cukup strategis karena di depan KUA Kecamatan Bukit Batu terletak kantor Kecamatan Bukit Batu, dan berdampingan dengan Kantor KORAMIL Kecamatan Bukit Batu.⁷⁰

a. Letak Geografis

Kecamatan Bukit Batu secara geografis terletak 113° 30'- 133° 50' Bujur Timur 1° 35'- 1° 4' lintang Selatan, suhu maksimum/minimum 24°C s/d 33°C, juga jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak 2.566 mm, banyaknya curah hujan 2.191 mm pertahun. Bentuk kondisi kecamatan Bukit Batu terdiri datar sampai berombak 37% berombak sampai berbukit 23% dan bergunung 40%. Dalam wilayah Kota Palangka Raya, dan secara administrasi berbatasan dengan:

⁷⁰ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Tahun 2019. Hal 7

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Rakumpit
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah Kab. Gunung Mas
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tasik Payawan Kab. Katingan.

Luas Kecamatan Bukit Batu 648 Km² yang terdiri dari 7 Kelurahan:

- 1) Kelurahan Marang luasnya 124 km²
 - 2) Kelurahan Tumbang Tahai luasnya 44.84 km²
 - 3) Kelurahan Banturung luasnya 56.44 km²
 - 4) Kelurahan Tangkiling luasnya 78.64 km²
 - 5) Kelurahan Sei Gohong luasnya 89 km²
 - 6) Kelurahan Habaring Hurung luasnya 73.58 km²
 - 7) Kelurahan Kanarakan luasnya 105.50 km².⁷¹
- b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu
- Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu “ Menjadikan Nilai Agama Sebagai landasan moral spiritual Kota Palangka Raya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.” Sedangkan Misi Kantor Urusan Agama (KUA):
- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan Agama
 - 2) Meningkatkan pelayanan Ibadah

⁷¹ *Ibid.* Hal. 3

- 3) Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Keagamaan yang Bermutu
- 4) Memperkokoh kerukunan umat Beragama
- 5) Penghayatan Moral dan Etika Keagamaan
- 6) Penghormatan atas keanekaragaman dan keyakinan keagamaan
- 7) Meningkatkan tata kelola Kinerja Kementerian Agama Kota Palangka Raya Bebas KKN
- 8) Mempercepat program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

Kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang di koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Bimas dan Kelembagaan Agam Islam. PMA No.517 Th. 2001 Pasal 1. Berdasarkan KMA 517 Tahun 2001 pasal 2 Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama/ Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Tingkat Kecamatan.

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu tidak lepas dari KMA No.157 Tahun 2001 tentang organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mana tugas dan fungsinya adalah melaksanakan hampir semua tugas Kementerian Agama Kota/Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama adalah Instansi terdepan dalam bidang pelayanan kepada masyarakat di bidang

agama islam, seperti pembinaan umat, fatwa hukum munakahat, pengurusan nazhir, pengamanan benda wakaf, pembinaan keluarga sakinah dan lain-lain.

Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan Prinsip Koordinasi Integritas dan Sinkronisasi baik lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Instansi Vertikal Kementerian Agama maupun antara unsur Departemen di Kecamatan dengan unsur pemerintah daerah.⁷²

Adapun Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, sesuai dengan PMA. 34 Pasal 05 Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Pegawai KUA

No	Nama	Jabatan
1.	Fahriansyah, S.HI	Kepala KUA
2.	Mariatul Kiptiah, S.Pd	Bendahara
3.	Napiko, S.Ag	Penyuluh Agama Fungsional
4.	Siti Rahmah	Adinistrasi
5.	Ainur Rofiq, S.PdI	Penghulu Fungsional
6.	Anang Zuhaifah	Staff KUA
7.	Muhammad Noor Qosim	Penjaga Kantor

Sumber: *Dibuat oleh peneliti.2022*

2. Sejarah berdirinya Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya
 - a. Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya merupakan organisasi dibawah lindungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang berlokasi di Jl. AIS Nasution No.6, Langkai Kecamatan Pahandut. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dilatarbelakangi

⁷² Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018. Hal 1-7

kondisi perwakafan Indonesia yang masih belum profesional pelayanannya. Kelahiran BWI juga merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 yaitu untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 13 Juli 2007.⁷³

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada.

Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan

⁷³ Fatmawati Harahap. *Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia dalam mensosialisasikan walaf tunai*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta. 2013. Hal 23

Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.⁷⁴

b. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

1. Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.
2. Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat (Webside Badan Wakaf Indonesia, 2016).⁷⁵

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya dibentuk kepengurusannya oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya melalui seksi Zakat dan Wakaf pada Juli tahun 2020. Berdasarkan surat Kanwil Kemeng Kalteng Nomor: 7619/Kw.15.5/5-e/Hk.00.7/12/2019, tanggal 23 Desember 2019, perihal reshuffle pengurus, Kepala seksi Zakat dan Wakaf baru bisa melaksanakan rapat pembentukan pengurus BWI Kota Palangka Raya periode masa bhakti 2020-2023.

Posisi Badan Pelaksana yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 5 Divisi. Secara susunan struktur organisasi BWI, Dewan pertimbangan diketuai oleh Walikota Palangka Raya, anggota terdiri dari Kepala

⁷⁴ https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31482/Skripsi-13423074_BAB%204.pdf?sequence=5&isAllowed=y Dikutip pada Rabu, 06 Juli 2022 Pukul 05:02 WIB

⁷⁵ Muhammad Aziz. *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan wakaf*. Vol 2. No 1. 2017. Hal 24

Kemenag Kota Palangka Raya dan Kepala Pertanahan Negara Kota Palangka Raya. Sementara itu, Ketua BWI Kota Palangka Raya yang baru terpilih yaitu H. Masduqi Zein yang nantinya akan memimpin BWI Kota Palangka Raya selama tiga tahun kedepan.⁷⁶

Adapun struktur organisasi BWI Kota Palangka Raya, sesuai dengan DIKTUM KEDUA surat keputusan Badan Pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia Nomor /BWI/P-BWI/2020 dengan ini mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus perwakilan BWI Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2020-2023:⁷⁷

Tabel 4.2

Dewan Pertimbangan

No	Nama	Jabatan
1.	Fairid Naparin, S.E	Ketua
2.	Dr. Achmad Farichin, M.Pd	Anggota
3.	Ir. Y. Budhy Sutrisno	Anggota

Sumber: Dibuat oleh peneliti.2022.

Tabel 4.3

Badan Pelaksana

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Masduqi Zein	Ketua
2.	Muhammad Syahrin, S.Ag	Wakil Ketua
3.	Saemuri, S.Ag	Sekretaris
4.	Mariatul Kiptiah, S.Pd	Bendahara
5.	Sahrudin, S.H	Pembina nazhir
6.	H. Daryana, S.E	Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat
7.	H. M Anshori, S.Sos.I, M.Pd	Hubungan Masyarakat
8.	H. Ahmad Yasin, S.H.I, M.H	Kelembagaan dan Bantuan Hukum

⁷⁶ Sejarah BWI Kota Palangka Raya.

⁷⁷ Arsip BWI Kota Palangka Raya, Dilihat Pada Jumat 01 Juli 2022.

9.	Fahmi, S.H.I	Penelitian dan Pengembangan Wakaf
----	--------------	-----------------------------------

Sumber: *Dibuat oleh peneliti. 2022.*

B. Penyajian Data

Penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya ke KUA Kecamatan Bukit Batu. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti menemui subjek penelitian yaitu Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu, Staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, Staff Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Paalangka Raya, dan Nazhir Wakaf yang berada di Kecamatan Bukit Batu.

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para subjek penelitian yang terdiri 3 (tiga) subjek dan 3 (tiga) informan, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Seluruh subjek dan informan tersebut nantinya akan menjawab kedua rumusan masalah yang ada. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 4.4

Identitas subjek dan informan penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	Sb	Nazhir	Subjek
2.	Sd	Nazhir	Subjek
3.	Ms	Nazhir	Subjek

4.	Fr	Kepala KUA	Informan
5.	Fm	Staf KUA	Informan
6.	S	Sekretaris BWI Kota Palangka Raya	Informan

Sumber: *Dibuat oleh Peneliti.2022.*

Adapun identitas subjek yang diwawancarai, sebagai berikut:

1. Subjek ke-1

Nama : Sb
 TTL : Kediri, 02-05-1963
 Usia : 59 Tahun
 Alamat : Jl. Sidomulyo RT.02
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTA Sederajat

Subjek ke-1 yang peneliti wawancara adalah Bapak berinisial Sb selaku nazhir wakaf di Kecamatan Bukit Batu. Adapun pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu Bagaimana pengelolaan wakaf selama nazhir menjabat dan adakah yang menjadi kendala yang dialami selama menjadi nazhir wakaf, sebagai berikut:

“Alhamdulillah untuk pengelolaan wakaf itu sendiri selama ini sudah dilaksanakan, namun jika dilihat dari tujuan dan fungsi wakaf memang belum terpenuhi secara maksimal, tetapi untuk memelihara dan menjaganya sudah.”

Kemudian peneliti bertanya adakah himbauan dari lembaga mengenai pembekalan, pelatihan maupun pemahaman kepada nazhir mengenai objek

wakaf yang akan dikelola? : “Untuk ini saya menjabat sebagai nazhir selama kurang lebih 5 tahun, memang belum ada untuk pembekalan, pemahaman, maupun pelatihan nazhir.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah nazhir mengetahui tentang tujuan dan fungsi wakaf salah satunya ialah mensejahterakan perekonomian? Apakah hal tersebut telah dilakukan? : “Untuk sementara ini sedang melakukan hal tersebut, memang belum dilakukan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari nazhir sendiri.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pendapat menurut nazhir terkait apa sajakah yang menjadi tugas dan kewajiban seorang nazhir wakaf? : “ Tugasnya yaitu mengelola harta wakaf tersebut.”

Kemudian peneliti bertanya apakah nazhir tersebut pernah melaporkan mengenai pelaksanaan tugas kepada KUA/BWI/Kemenag? : “Belum pernah kalau untuk pelaporan”⁷⁸

2. Subjek ke-2

Nama : Sd
 TTL : Habaring Hurung, 11-08-1963
 Usia : 59 Tahun
 Alamat : Jl. Pari Kesit
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD Sederajat

⁷⁸ Wawancara dengan *Nazhir* wakaf Kecamatan Bukit Batu di Kediaman Subjek Sdb pada: 16 Juli 2022

Subjek ke-2 yang peneliti wawancara adalah Bapak berinisial Sd selaku Nazhir wakaf di Kecamatan Bukit Batu. Adapun pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yakni kurang lebih seperti pertanyaan yang ditujukan kepada nazhir sebelumnya yaitu bagaimana pengelolaan wakaf selama nazhir menjabat dan adakah kendala yang dialami selama menjaadi nazhir wakaf, sebagai berikut:

“Sampai saat ini baik-baik saja dan selama ini alhamdulillah lancar dan saya pun tidak menyangka bisa diamanahkan untuk mengelola wakaf apalagi sudah cukup lama, mungkin yang sedikit jadi kendala karena saya juga memiliki kesibukan lainnya sehingga hasilnya mungkin belum sesuai dari yang diharapkan.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah nazhir mengetahui tentang tujuan dan fungsi wakaf salah satunya ialah mensejahterakan perekonomian? Apakah hal tersebut telah dilakukan? :

“Untuk sampai saat ini masih berusaha dilakukan, karena selain terbatasnya waktu nazhir dalam membagi waktunya untuk kesibukan lain, nazhir juga kurang memahaminya terutama yang mengarah ke bidang perekonomian, sehingga masih belum diterapkan.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pendapat menurut nazhir terkait apa sajakah yang menjadi tugas dan kewajiban seorang nazhir wakaf ? : “Mengelola dan menjaga wakaf tersebut dengan baik tentunya.”

Kemudian peneliti bertanya apakah nazhir tersebut pernah melaporkan mengenai pelaksanaan tugas kepada KUA/BWI/Kemenag ? :

“Kalau melapor untuk sekarang ini belum pernah”⁷⁹

3. Subjek ke-3

⁷⁹ Wawancara dengan *Nazhir* wakaf Kecamatan Bukit Batu di Kediaman Subjek Sd pada: 16 Juli 2022

Nama : Ms
TTL : Pacitan,06-10-1977
Usia : 45 Tahun
Alamat : Jl. Sidomulyo
Agama : Islam
Pendidikan : SMP Sederajat

Subjek ke-3 yang peneliti wawancara adalah Bapak berinisial Ms selaku nazhir wakaf di Kecamatan Bukit Batu. Adapun pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yakni kurang lebih seperti pertanyaan yang ditujukan kepada nazhir sebelumnya yaitu bagaimana pengelolaan wakaf selama nazhir menjabat dan adakah kendala yang dialami selama menjadi nazhir wakaf, sebagai berikut:

“Alhamdulillah, seperti yang kita lihat sekarang aman saja. Yang sebelumnya objek wakaf tersebut hanyalah mushola kecil yang terbuat dari papan, sekarang sudah ada perkembangannya seperti sekarang ini. Namun jika dikatakan maksimal atau belum tentunya masih belum dan sekarang berusaha mengelola dengan baik lagi untuk kedepannya. Mungkin yang menjadi kendala itu, terkadang kami bingung terkait hal yang dilakukan agar maksimal dalam mengelolanya karena harusnya kan ada bimbingan, mengingat hal tersebut jadi kami berupaya sebisa kami saja dalam mengelolanya.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah nazhir mengetahui tentang tujuan dan fungsi wakaf salah satunya ialah mensejahterakan perekonomian? Apakah hal tersebut telah dilakukan? :

“Kalau untuk itu seperti yang tadi saya katakan, kami mengelola hanya sebisa kami saja karena mengingat belum ada pembinaan dari KUA maupun BWI. Tapi pasti akan kami usahakan yang terbaik untuk kedepannya walaupun masih banyak kurangnya terutama dalam mensejahterakan perekonomian tersebut.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pendapat menurut nazhir terkait apa sajakah yang menjadi tugas dan kewajiban seorang nazhir wakaf ? : “Kalau yang saya tau tugas nazhir itu menjaga dan memelihara objek dengan baik.”

Kemudian peneliti bertanya apakah nazhir tersebut pernah melaporkan mengenai pelaksanaan tugas kepada KUA/BWI/Kemenag ? : “Belum pernah untuk saat ini.”⁸⁰

4. Subjek ke-4

Nama : Fr, SH.I
 TTL : Anjir Serapat, 03-03-1978
 Usia : 44 Tahun
 Alamat : Jl. Bakung Merang, RT.02 RW.03
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1

Subjek ke-4 yang peneliti wawancara adalah Bapak berinisial Fr selaku Kepala Kantor KUA Kecamatan Bukit Batu. Adapun pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu Bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Batu dan bagaimana pengelolaan tersebut dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:

“Untuk saat ini pengelolaan objek wakaf yang berada di Kecamatan Bukit Batu ini memang masih belum maksimal, dapat dilihat dari tingkat profesionalisme nazhir itu sendiri dan juga objek wakaf yang dikelola.”

⁸⁰ Wawancara dengan *Nazhir* wakaf Kecamatan Bukit Batu di Kediaman Subjek Ms pada: 13 Juli 2022

Kemudian peneliti menanyakan apakah selama ini ada kendala yang menyebabkan wakaf di Kecamatan Bukit Batu ini, yang dalam pengelolaannya mungkin belum dilakukan secara maksimal:

“Jika melihat dari segi pengelolaan tentu saja nazhir lah yang mempunyai kedudukan penting, karena maksimal atau tidaknya pengelolaan objek wakaf itu tergantung dari nazhir itu sendiri, yang menjadi kendala ialah kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi sebagai seorang nazhir.”

Lalu peneliti menanyakan, apakah ada program yang dibuat untuk nazhir yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme nazhir dalam mengelola objek wakaf tersebut :

“Ada namun program tersebut memang tidak rutin dilaksanakannya, hanya kadang-kadang saja. Program tersebut yakni pertemuan nazhir dan juga pertemuan pengurus dan nazhir, dan terakhir dilaksanakannya itu bulan januari 2022 lalu.”

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana peranan nazhir tersebut. Apakah nazhir di Kecamatan Bukit Batu telah menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam mengelola objek wakaf selama ini ? :
“Seperti yang tadi dijelaskan, maka peranan nazhir masih belum maksimal dalam praktek wakaf.”

Kemudian peneliti menanyakan apa harapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu mengenai pengelolaan objek wakaf untuk kedepannya:

“Kami berharap akan adanya asset-aset wakaf yang produktif sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan umat, untuk itu diharapkannya kerja sama semua pihak terutama nazhir yang berkedudukan penting

dalam perwakafan. Untuk saat ini memang perlu adanya peningkatan dalam segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas penunjang.”⁸¹

5. Subjek ke-5

Nama : Fm, SH.I
 TTL : Kuala Kapuas, 17-07-1979
 Usia : 43 Tahun
 Alamat : Jl. Karyawan No.10
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1

Subjek ke-5 yang peneliti wawancara adalah Bapak berinisial Fm selaku staff Kantor KUA Kecamatan Bukit Batu. Adapun pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu Bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Batu adalah sebagai berikut: “Adapun pengelolaan objek wakaf yang telah diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu tentunya cukup baik. ”

Lalu peneliti menanyakan apakah ada kendala yang dialami Kantor Urusan Agama di dalam pengelolaan objek wakaf selama ini?:

“Jika dibandingkan dengan pengelolaan yang berada di wilayah kota tentunya berbeda, karena saya juga bertugas mencatat data wakaf di salah satu kecamatan yang ada di wilayah kota, mungkin salah satu yang menjadi kendala yakni pada pendataan wakaf setiap tahunnya, karena dari pendataan tersebut setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pastinya memerlukan laporan nazhir.”

⁸¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu di Kantor KUA Kecamatan Bukit Batu pada: 23-24 Juni 2022.

Lalu peneliti bertanya, apakah nazhir selama ini telah melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 11 untuk wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, melindungi harta benda wakaf:

“Tentu saja karena itu merupakan amanah, namun hanya saja belum dilakukan secara maksimal. Kami juga menyadari bahwa nazhir tidak hanya mengurus wakaf saja, maka dari itu berpengaruh pula pada pengelolaannya. Karena berkembang atau tidaknya objek wakaf itu tergantung dari professional nazhir itu sendiri”

Lalu peneliti bertanya, apakah dari KUA tidak mempunyai program untuk nazhir? Seperti adanya pembinaan dan pelatihan nazhir, agar nazhir lebih professional dalam mengelola wakaf: “Biasanya kalau pembinaan itu harusnya dari Badan Wakaf Indonesia.”⁸²

6. Subjek ke-6

Nama : S, S.Ag, M.Pd
 TTL : Blora, 2-08-1967
 Usia : 55 Tahun
 Alamat : Jl. G.Obos XII
 Agama : Islam
 Pendidikan : S2

Subjek ke-6 yang peneliti wawancara adalah Bapak berinisial S selaku Sekretaris BWI Kota Palangka Raya juga penyelenggara zakat dan wakaf di KEMENAG Kota Palangka Raya. Adapun pertanyaan pertama yang

⁸² Wawancara dengan staff KUA Kecamatan Bukit Batu di Kantor KUA Kecamatan Bukit Batu pada: 1 April 2022

peneliti ajukan yaitu Apakah pihak KUA Kecamatan Bukit Batu rutin melaporkan datanya ke BWI Kota Palangka Raya? Dan kapan terakhir pelaporan tersebut:

“Alhamdulillah, kalau soal melaporkan datanya memang ada melaporkan. Namun kami tidak mengetahui apakah data itu selalu update atau tidak sesuai dengan di lapangan, untuk terakhir pelaporannya sendiri itu bulan juni minggu ke 2.”

Kemudian peneliti bertanya, Menurut anda bagaimana pengelolaan objek wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Batu? Apakah dalam pengelolaannya telah maksimal?:

“Untuk pengelolaannya sendiri masih dibidang belum maksimal, karena masih sebagian saja penerapan dalam pengelolaannya. Masih banyak yang belum dicapai agar pengelolaannya dapat dikatakan maksimal, salah satunya yaitu dalam pembinaan nazhir.”

Kemudian peneliti bertanya Apakah BWI Kota Palangka Raya mempunyai program dalam mengoptimalkan peran nazhir dalam mengelola objek wakaf:

“Untuk sekarang masih belum ada, mungkin salah satu yang menjadi kendala yaitu masih belum adanya dana yang masuk dari pemerintah. Maka dari itu masih belum terlaksananya kegiatan dan juga program kerja.”

Kemudian peneliti bertanya Apakah harapan BWI Kota Palangka Raya untuk pengelolaan objek wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Batu:

“Harapannya semoga agar selalu mendorong dan bisa menjadikan manfaat sesuai peruntukannya.”⁸³

⁸³ Wawancara dengan Sekretaris BWI Kota Palangka Raya di Kantor Kementerian Agama pada: 1 Juli 2022

C. Analisis Hasil Penelitian

Pengelolaan objek wakaf oleh nazhir di Kecamatan Bukit Batu akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini adalah sesuai dengan rumusan masalah, diantaranya:

1. Pengelolaan Objek Wakaf oleh nazhir di Kecamatan Bukit Batu

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta benda wakaf atau objek wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *Wakif*. Ijtihad fuqaha terdahulu terhadap objek wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan setting sosial pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan objek wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Maka dari itu objek wakaf perlu adanya pengelolaan yang professional.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa objek wakaf merupakan harta benda wakaf yang yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Maka dari itu objek wakaf perlu

adanya pengelolaan yang serius dalam mengelolanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf, telah diatur bagi orang yang mengelola objek wakaf, orang yang mengelola objek wakaf tersebut ialah disebut sebagai nazhir.

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf, yang dimaksud nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir adalah pihak yang menerima amanah harta wakaf dari *wakif* (orang yang berwakaf) dan berkewajiban menjaganya, mengelolanya sesuai dengan peruntukannya, dan menyalurkan manfaatnya kepada masyarakat yang berhak (*mauquf alaih*). Nazhir bisa perorangan atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu. Sesuai UU perwakafan yang dikeluarkan tahun 2004, Syarat-syarat menjadi nazhir Perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia,
- b. Beragama Islam,
- c. Dewasa,

- d. Amanah,
- e. Mampu secara jasmani dan rohani, serta
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan untuk nazhir organisasi syaratnya adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan,
- b. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan syarat untuk nazhir badan hukum adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan,
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Nazhir baik perorangan, organisasi atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nazhir wakaf di Indonesia.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir secara professional memberi peluang dalam pengembangan wakaf agar lebih produktif, selain

itu juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Dalam rangka ini, nazhir harus berusaha untuk menampilkan kinerja yang terbaik wakaf yang akan dicapai, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan wakaf memiliki perkembangan yang baik.

Agar memiliki perkembangan pengelolaan wakaf yang baik maka diterapkannya fungsi-fungsi manajemen yang baik pula. Terdapat beberapa fungsi manajemen bagi setiap perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. *planing, organizing, actuating, dan controlling* yang merupakan komponen-komponen penting tersebut. Berikut pemaparan fungsi-fungsi manajemen :

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang akan diambil, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan bagian dari *sunatullah*. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapat hasil yang maksimal.

Kecamatan Bukit Batu dalam pengelolaannya pun juga memiliki perencanaan (*planning*) yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme nazhir dengan mengelola objek wakaf, dengan adanya kegiatan rutin nazhir seperti pemahaman, pembekalan serta pelatihan

nazhir yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang baik agar mampu mengembangkan dan memajukan wakaf itu sendiri.

Namun, berdasarkan hasil penelitian secara langsung dilapangan kepada subjek Fr selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, bahwasanya dalam pengelolaan wakaf yang ada di Kecamatan tersebut belum terlaksana dengan maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi sebagai seorang nazhir dan masih rendahnya Sumber Daya Manusia. Kepala KUA yang berinisial Fr tersebut berharap agar kedepannya ada aset-aset wakaf produktif sehingga bermanfaat bagi umat, untuk itu diharapkannya kerja sama semua pihak. Untuk saat ini memang perlu adanya peningkatan dalam segi SDM dan juga fasilitas penunjang.

Begitu pula hasil penelitian secara langsung dilapangan kepada Subjek Fm selaku staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, tentang pengelolaan objek wakaf yang dalam pengelolaannya belum maksimal. Jadi dari berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit batu hingga saat ini, masih belum adanya pembinaan rutin bagi nazhir sebagaimana yang nantinya dia adalah sebagai orang yang mampu dan diamanahkan untuk mengelola wakaf secara professional yang sesuai tujuan agar wakaf bisa terus bermanfaat dan semakin berkembang.

Profesionalisme nazhir yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf yang telah dipercayakan olehnya guna menjaga wakaf agar tidak

terbengkalai. Maka dari itu keterbukaan satu sama lain dalam mengelola wakaf ini harus ada agar semuanya berjalan dengan baik. Dengan keterbukaan juga profesionalisme menjadi kontrol dalam pengelolaan wakaf agar dipercaya oleh masyarakat. Profesionalisme diperlukan dalam kinerja yang baik agar mampu mengembangkan dan memajukan dalam pengelolaan itu sendiri. Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul dengan tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.

Begitu juga dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, bahwasanya *nazhir* berkewajiban mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf.⁸⁴ Menurut fungsi perencanaan pengelolaan wakaf perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal kegiatan, anggaran dana, dan pelaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut: menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan


⁸⁴ Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008). Hal.35-

dan hambatan dan mengembabngkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Diantaranya tugas-tugas dalam pengorganisasian, adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi bisa membawal hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Dapat diketahui bahwasanya pengorganisasian di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya, sudah memiliki struktur organisasi atau pengorganisasian yang telah dibuat. Namun pengorganisasian tersebut masih belum berjalan dengan baik dan maksimal sesuai rencana (*planning*), hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi, di point selanjutnya pelaksanaan (*Actuating*) akan dibahas. Berikut merupakan struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya:




Gambar 4.1
Struktur Organisasi KUA Kec.Bukit Batu

Sumber: *KUA Kecamatan Bukit Batu*

Sedangkan secara susunan struktur organisasi BWI Kota Palangka Raya, terdiri dari Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh Walikota Palangka Raya, anggota terdiri dari Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangka Raya dan Kepala Pertanahan Negara Kota Palangka Raya.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA PALANGKA

RAYA TAHUN 2020-2023



Gambar 4.2
Struktur Organisasi BWI Kota Palangka Raya

Sumber: *Dibuat oleh Peneliti.2022*

Jika dalam fungsi perencanaan tujuan dan rencana ditetapkan, maka dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam pembagian kerja tertentu. Agar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan, maka perlunya melaksanakan dengan terorganisir. Pelaksanaan pengelolaan pada wakaf hendaknya pihak pengelola wakaf baik itu individu maupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja, mempunyai

komite pengembangan fungsi wakaf dan melakukan sistem manajemen terbuka.

c. Pelaksanaan (*Acctuating*)

Seluruh rangkaian proses manajemen yang ada, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Bukit Batu, proses pelaksanaan (*Actuating*) masih belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dari subjek S selaku sekretaris BWI Kota Palangka Raya, mengatakan ingin membuat kegiatan ataupun acara agar wakaf ini bisa dikenal masyarakat tetapi kurang adanya uluran tangan dari pemerintah sehingga bingung apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkannya, sedangkan dana dari awal masa jabatan hingga pergantian jabatan kedua saja masih belum ada. Untuk melakukan tugas berdasarkan Undang-Undang wakaf yang salah satunya memberikan pembinaan kepada nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, maka belum bisa dilakukan karena kendala di bagian biaya.

Berdasarkan data yang sudah di dapat pada BWI Kota Palangka Raya terdapat tugas dan wewenang yang masih belum diterapkan, sesuai Undang-Undang wakaf pasal 10 Ayat 1 sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Mengelola harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan/izin atas perubahan peruntukan harta wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan.

Dapat dilihat pada Undang-Undang wakaf pasal 10 Ayat 1 salah satu tugas BWI yaitu memberikan pembinaan atau pelatihan kepada seorang nazhir dalam mengembangkan wakaf yang diamanahkan kepadanya. Dengan adanya pembinaan terlebih dahulu hasilnya tentu akan lebih memuaskan jika dibandingkan dengan yang tidak dibina. Karena sebelumnya mereka terlatih dan mempunyai pengalaman dibidang wakaf itu sendiri, orang-orang yang telah dilatih ini akan memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf yang diamanahkan.

Selanjutnya, mengenai pelaksanaan (*Actuating*) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, juga masih belum adanya kegiatan rutin untuk pelatihan dan pembinaan nazhir. Hal

tersebut berpengaruh pula pada pelaksanaan (*Actuating*) nazhir dalam mengelola wakaf, yang harusnya mendapatkan pelatihan dan pembinaan agar kinerjanya menjadi lebih baik dan profesional sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan (*Actuating*) wakaf yang dilakukan nazhir di Kecamatan Bukit Batu hanya sebatas memelihara dan menjaga saja, dikarenakan kurangnya pemahaman maka kurang terlaksananya pula tugas dan kewajiban nazhir sesuai UUD perwakafan NO 41 Tahun 2004: seperti melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengembangkan wakaf sesuai tujuan fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun Kantor Urusan Agama (KUA).

Hal ini membuat lembaga wakaf BWI Kota Palangka Raya, maupun KUA Kecamatan Bukit Batu menjadi kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, disinilah profesionalisme itu juga diperlukan dalam kinerja suatu organisasi agar berjalan dengan baik, begitu pula manajemen yang baik agar tetap bisa terus melaksanakan tugas sesuai aturan kedepannya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Semua fungsi terdahulu tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya fungsi pengawasan, atau sekarang dikenal dengan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang

telah ditetapkan. Pengawasan dalam presektif Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

Pengawasan (*Controlling*) ini merupakan proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai yang telah direncanakan. Berkaitan dengan manajemen wakaf, agar tidak terjadi *mismanagement* atau penyalahgunaan harta wakaf nantinya, fungsi pengawasan (*Controlling*) ini harus berjalan dengan baik.

Namun fungsi pengawasan (*Controlling*) dalam pengelolaan wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Batu ini, masih belum berjalan. Alasan dikatakan masih belum berjalannya, berdasarkan penelitian lapangan terdapat objek wakaf yang masih belum tercatat melalui data wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Batu. Hal ini membuktikan bahwa masih belum adanya penerapan pengawasan (*Controlling*) yang dilakukan sehingga terdapat objek wakaf yang belum tercatat, padahal objek wakaf yang belum tercatat tersebut sudah terbilang cukup lama.

Hal tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya diterapkan tugas dan kewajiban *nazhir* sebagaimana amanah UU Wakaf No 41 Th.2004, seperti adanya administrasi wakaf yang kurang jelas, wakaf belum dikelola dan dikembangkan secara produktif, serta tidak adanya pelaporan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka dari itu pengelolaan wakaf di Kecamatan Bukit Batu ini, perlu melakukan sebuah evaluasi terhadap

sistem atau mekanisme kinerja serta operasional dalam manajemen wakaf. Karena manajemen lembaga sangat dituntut lebih memahami supaya mekanisme dalam pengelolaan wakaf itu berjalan dengan peruntukannya.

2. Kendala Pengelolaan Objek Wakaf di Kecamatan Bukit Batu

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Setiap organisasi maupun perusahaan secara langsung mengalami adanya keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber daya yang terbatas. Keterbatasan-keterbatasan ini disebut “kendala” (constraint). Sedangkan menurut Gunadi (2004) kendala adalah segala hal dalam perusahaan yang membatasinya untuk mencapai tujuannya.

Teori kendala atau *theory of constraints* (TOC) merupakan filosofi manajemen yang dikembangkan oleh Eliyahu M Goldratt sejak awal 1980-an. TOC adalah filosofi manajemen yang membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan produksinya. TOC memusatkan perhatian pada kendala-kendala atau hambatan yang dapat memperlambat proses.

Dari pengertian kendala diatas, dalam pengelolaan objek wakaf pun juga memiliki kendala atau hambatan yang dihadapi. Jika kita amati secara seksama problematika perwakafan yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain *Pertama*, Kuatnya pemahaman masyarakat

Indonesia terhadap pemahaman fiqh klasik dalam persoalan tentang wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah atau diganggu gugat. Sehingga hal ini melahirkan pemahaman masyarakat untuk tidak merekomendasikan adanya fungsi sosial selain ibadah mahdloh. *Kedua*, kurangnya sosialisasi di masyarakat Indonesia tentang undang-undang perwakafan yang terbaru sehingga tidak memiliki pemahaman paradigma perwakafan yang terbaru dan melahirkan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang mestinya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. *Ketiga*, para pejabat teknis wakaf di Indonesia belum mempunyai persepsi yang sama, dengan para pihak terkait untuk berupaya di dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Namun mereka Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dan pasif. *Keempat*, Keberadaan nazhir di Indonesia yang belum profesional sehingga wakaf belum bisa dikelola secara optimal. Padahal Posisi nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf dan implementasi dari manfaat wakaf. *Kelima*, Pembiayaan sertifikat wakaf yang cukup lumayan mahal dan belum banyak orang yang professional di dalam mengurus akta wakaf. Sehingga hal ini dikesampingkan masyarakat Indonesia dan juga mereka beralih sepanjang tidak muncul persoalan yang cukup serius maka akta tersebut dianggap tidak begitu urgen.

Berdasarkan wawancara langsung ke pihak nazhir ada 3 orang yang diwawancarai menurut data yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu. Setelah penulis kelapangan untuk bertanya kepihak nazhir ini, sebagian masih ada yang belum terdaftar di KUA maupun BWI, karena ada nazhir yang berganti kepengurusan dan nama pengganti nazhir seterusnya yang belum didaftarkan, padahal itu tugas mereka untuk melaporkan kepengurusannya agar harta wakaf tersebut tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain kepengurusan nazhir, masih terdapat pula objek wakaf yang belum tersertifikasi, hal tersebut tidak boleh dianggap enteng karena ini merupakan amanat dari Undang-Undang bahwa harta wakaf harus dicatatkan. Selain itu, kurangnya profesionalisme kinerja nazhir dalam mengelola objek wakaf secara optimal. Peran nazhir yang lebih penting yaitu terhadap pemanfaatan hasil manajemen dalam pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat. Karena tugas nazhir menyangkut harta benda yang dimanfaatkan, agar tujuan dari wakaf dapat terlaksana dengan baik tentu dimulai dari administrasi yang jelas dan nazhir yang mampu mengelola harta wakaf secara produktif. Karena dengan pengelolaan yang produktif manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut yang membuat nazhir kurang maksimal dalam kinerjanya yaitu, masih belum adanya program kerja, bimbingan, pelatihan, pembekalan dan kegiatan rutin untuk nazhir yang dibuat oleh KUA Kecamatan Bukit Batu, maupun BWI Kota Palangka Raya yang terdapat kendala pada dana.

Tugas para nazhir baik dari perorangan, organisasi, atau badan hukum ada di Pasal 11 bagian kelima tentang nazhir ada dalam Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004. Terdapat 4 tugas yang perlu dilakukan nazhir yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan hasil dilapangan para nazhir perseorangan masih belum melakukan secara professional 4 tugas nazhir diatas, dan masih kurang terfokuskan kepada suatu hal yang baru untuk mengembangkan wakaf, dengan tidak ada pemikiran yang baru hanya menggunakan cara tradisional, maka wakaf tersebut akan tetap seperti itu saja sampai berkembangnya zaman. Akhirnya, mereka belum mampu mengelola asset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, perwakafan masih jauh dari kategori produktif. Inilah pekerjaan yang harus dipecahkan bersama. Belum ada yang salah satu dari wakaf itu mampu memberikan manfaat untuk umat secara berkelanjutan seperti memberikan kebutuhan bagi orang-orang yang tidak mampu, memberikan pendidikan gratis, dan masyarakat yang membutuhkan, turut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial.

Sejauh ini dari nazhir yang sudah diwawancarai masih belum ada yang mengelola wakaf ini secara produktif melainkan masih tradisional. Oleh karena itu menunjuk nazhir tidak hanya melihat ketokohnya tetapi melihat dari segi kemampuan yang dapat menguasai wakaf dan mampu mengembangkannya. Tapi sayangnya para nazhir wakaf ini kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non produktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakafnya kebanyakan digunakan untuk penggunaan masjid/musholla. Padahal, sebenarnya masjid/musholla juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian islam didalamnya, seperti BMT, lembaga zakat, wakaf, minimarket, investasi dan sebagainya yang bisa menghasilkan dari wakaf itu, dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membangun ekonomi masyarakat.

Selain mengembangkan harta wakaf agar lebih produktif, para nazhir wakaf yang telah diwawancarai di Kecamatan Bukit Batu ini masih belum menjalankan tugas nazhir seperti yang terdapat dalam per-Undang-Undangan wakaf salah satunya yaitu melaporkan harta benda wakaf itu kepada pihak BWI maupun KUA setempat, padahal hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban mereka ketika sudah dipercayakan menjadi seorang nazhir.

Hal tersebut menjadi kendala nazhir dalam mengelola objek wakaf karena memang pengetahuan serta kinerja nazhir itu perlu dilakukan

pembiasaan dengan adanya pelatihan, pembekalan serta bimbingan dari badan hukum yang berkaitan yaitu BWI maupun KUA setempat. Berdasarkan wawancara dengan subjek S selaku sekretaris BWI Kota Palangka Raya, yang menjadi kendala belum adanya kegiatan rutin serta program kerja untuk nazhir dalam mengelola wakaf adalah belum adanya dana yang masuk dari pemerintah hingga sekarang, sehingga BWI juga hanya bisa menjalankan semampunya dibalik tidak adanya dana tersebut. Karena bagaimanapun BWI ini harus tetap jalan. Selain menjadi kendala BWI, hal tersebut juga menjadi pengaruh untuk nazhir dalam mengelola wakaf.

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat. Untuk itu, yang terpenting ialah nazhir perlu menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi: *Pertama*, tahapan fungsi manajemen yang terdapat 4 aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. *Kedua*, manajemen fundraising. Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi, yaitu strategi fundraising wakaf produktif. *Ketiga*, Manajemen Pengembangan. Pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga pengembangan

wakaf produktif sebagai sumber modal usaha tidaklah melawan hukum syariat. *Keempat*, Manajemen Pemanfaatan. Sistem ekonomi yang berbasis islam menghendaki bahwa dalam pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi keadilan kepemilikan dan kebebasan (kebebasan dalam bertindak yang diingkai oleh nilai-nilai agama). *Kelima*, Manajemen Pelaporan. Guna menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Semua nazhir yang di Kecamatan Bukit Batu sudah menjalankan tugasnya secara umum yaitu mereka menjaga dan memelihara harta benda wakaf, namun akan lebih profesional apabila seorang nazhir sudah memiliki kompetensi manajemen itu dia mengetahui langkah mana saja yang perlu diambil untuk kedepan dan perlu mempersiapkan agar semua berjalan dengan baik. saling bekerja sama dengan pihak BWI maupun KUA dan mendukung kinerja nazhir ini hingga menjadi sebuah wakaf yang produktif dan sukses tentunya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengelolaan objek wakaf oleh nazhir di Kecamatan Bukit Batu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan objek wakaf di Kecamatan Bukit Batu masih belum di kelola secara professional, hal ini dinyatakan dengan pengelolaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004, seperti adanya administrasi wakaf yang belum jelas, wakaf belum dikelola dan dikembangkan secara produktif, dan tidak adanya laporan rutin kegiatan dan pelaksanaan tugas nazhir ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal tersebut tentunya perlu diterapkan karena merupakan amanah agar hasilnya pun sesuai yang diharapkan.
2. Kendala pengelolaan wakaf di Kecamatan Bukit Batu yaitu belum adanya pelatihan, pembekalan serta pembinaan upaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir, yang pada akhirnya berdampak pada profesionalisme kinerja nazhir. Hal ini ditandai dengan pengelolaan wakaf yang masih tradisional, tidak adanya pemikiran baru dan hanya menggunakan cara tradisional. Jika demikian, maka wakaf akan tetap seperti itu saja sampai berkembangnya zaman. Akhirnya, mereka belum

mampu mengelola asset wakaf kearah yang lebih produktif yang mana manfaatnya akan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil paparan penelitian yang berjudul pengelolaan objek wakaf oleh nazhir di Kecamatan Bukit Batu, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi badan Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya bisa memberikan pembinaan atau pelatihan terkait tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf agar para nazhir memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf tersebut.
2. Bagi para nazhir yang mengelola wakaf hendaknya lebih bersemangat dalam mengemban tugasnya, sebagaimana amanah yang sudah dipercayakan wakif terhadap nazhir yang mengelolanya. Menjalankan tugas nazhir baik dari perorangan, organisasi atau badan hukum ada di Pasal 11 bagian Kelima, tentang nazhir terdapat dalam Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004. Ada 4 tugas yang perlu dilakukan nazhir yaitu: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan yang terakhir ialah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) ataupun Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Para nazhir agar dalam mengelola tanah wakaf dapat menggunakan prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pengelolaan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat dapat tercapai, tidak ada lagi kesulitan dalam mencari dana untuk pengembangan harta benda wakaf. Dan bagi nazhir mengembangkan harta benda wakaf dengan cara produktif . Semakin luasnya pemahaman nazhir dalam pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat.

4. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan rujukan dalam mengetahui pengelolaan objek wakaf oleh nazhir. Di samping itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebuah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Aziz. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2018,.
- Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan*, Malang: UIN Press, 2007.
- Anton Athoillah. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. 2008).
- Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Fiqh Wakaf*..
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*,
- Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2010.
- Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Faishal Haq. *Hukum Wakaf dan Perwakafan*. (Pasuruan : Garoeda Buana Indah. 1994).
- Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif...*

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Tahun .2018
- Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Tahun 2019.
- Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cet-Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mathew B Millies & A. Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi. Jakarta: UIP. 1992,
- Muhammad Fadullah dan B. Th. Brondgeest. *Kamus Arab-Melayu. Weltevreden*: Balai Pustaka. 1925.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. Derajat Hadits-hadits dalam tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet-pertama. Jakarta Timur: KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup) 2000.
- Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. cet-ke4. (Jakarta: Khalifa, 2008).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 6 Nasution. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1996.
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati.2000.
- Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cet-Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Ricky W. Griffin. *Manajemen (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2015).
- Sayyid Quth. *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an jilid 2*. Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suhrawardi K. Lubis Dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Suparman Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1999.

Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994),

T. Hani Handoko. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2003.

Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazir)*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Usman Effendi. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

B. Jurnal:

Budi Kurniawan. *Teori Kendala sebagai alat pengukur kinerja*. Jurnal Akuntansi Bisnis .Vol.9 No.2. Hal. 216.

Jaenal Arifin. *Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis)*. Jurnal Zakat dan Wakaf Vol.1 No.2. Desember 2014.

Muhammad Aziz. *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan wakaf*. Vol 2. No 1. 2017.

Umi Supraptiningsih. “*Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat*” dalam Nuansa. (Pamekasan: STAIN Pamekasan), Vol .9. No.1. Januari - Juni 2012.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf, Tujuan dan Fungsi Wakaf, Pasal 4 dan Pasal 5.

Arsip BWI Kota Palangka Raya, Dilihat Pada Jumat 01 Juli 2022.

C. Skripsi:

Ahmad Fahrudin, “ *Wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dalam perspektif islam*”

Didin Najmudin, “*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor*”, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Mumalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011.

Era Desnita, “*Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan*”, Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Al-Syaksyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2014.

Fatmawati Harahap, *Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia dalam mensosialisasikan walaf tunai. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta. 2013.*

Hasan Basri, “*Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*”, Tahun 2010.

Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah, (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*, Malang: UIN Malang, 2009.

D. Internet:

Berita Wakaf, Pengertian Nadzir wakaf,
<http://www.beritawakaf.com/2014/10/pengertian-nadzir-wakaf.html> .
 Jumat, 15 Oktober 2021, Pukul 10:41 WIB.

Bina Dhuafa Indonesia, *Nadzir Wakaf Dalam Islam*,
<http://wakafproduktif.org/nadzir-wakaf-dalam-islam/>, Jum‘at, 15
 Oktober 2021, Pukul 10:49 WIB

Hidayatiil Firtson, Nazhir Wakaf,
<http://hidayatfirtson.blogspot.co.id/2014/03/nazhir-wakaf.html>, Jum‘at
 , 15 Oktober 2021, Pukul 11:10 WIB.

http://p2k.itbu.ac.id/ind/1-3064-2950/Bukit-Batu-Palangka-Raya_170103_itbu_p2k-itbu.html Diakses pada: Jumat, 21 Mei 2021.
 Pukul : 02:00 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/> Dikutip
 pada: Jumat, 26 Agustus 2022. Pukul: 13:02 WIB.

https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31482/Skripsi-13423074_BAB%204.pdf?sequence=5&isAllowed=y Dikutip pada Rabu, 06 Juli
 2022 Pukul 05:02 WIB

E. Hasil Observasi & Wawancara:

Hasil observsi awal di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, pada tanggal 1 April 2021, pukul 14:40 WIB

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu di Kantor KUA Kecamatan Bukit Batu pada: 23-24 Juni 2022.

Wawancara dengan staff KUA Kecamatan Bukit Batu di Kantor KUA Kecamatan Bukit Batu pada: 1 April 2022

Wawancara dengan Sekretaris BWI Kota Palangka Raya di Kantor Kementerian Agama pada: 1 Juli 2022

Wawancara dengan Nazhir wakaf Kecamatan Bukit Batu di Kediaman Subjek Sb pada: 16 Juli 2022

Wawancara dengan Nazhir wakaf Kecamatan Bukit Batu di Kediaman Subjek Sd pada: 16 Juli 2022

Wawancara dengan Nazhir wakaf Kecamatan Bukit Batu di Kediaman Subjek Ms pada: 13 Juli 2022

